



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor 096/Pdt.G/2012/PA.Min, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Januari 2009 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 05 Januari 2009;

2. Bahwa sebulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat membina rumah tangga di Pasaman Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : AZ, umur 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya berjalan 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak mempunyai mata pencarian yang tetap, dan pemalas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantu sepenuhnya oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar kepada Penggugat, apabila Tergugat sedang marah emosinya tidak terkontrol dan mengatai Penggugat habis-habisan bahkan pernah Tergugat berkata akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat marah-marah sewaktu Penggugat menolong Tergugat menjemur padi diatas rumput, berhubung Penggugat tidak terbiasa menjemur padi di atas rumput, maka padi tersebut sering berkumpul lagi



apabila terinjak, akhirnya Penggugat menebar padi tersebut supaya bisa rata,
tetapi Tergugat tidak suka dan marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011, dimana Penggugat pernah mendapatkan sms di hp Tergugat, yang isinya bersayang-sayang, dan ada pesan untuk Tergugat yang Penggugat tuliskan di koran, hal ini membuat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat membanting hp tersebut sampai hancur bertebaran. Dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, tetapi anak harus ditinggalkan bersama Tergugat, karena Tergugat mengatakan lebih penting anak daripada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dengan ancaman. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2011 Penggugat pergi bersama anak pulang ke kampung Penggugat di Batung Panjang yang sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

6. Bahwa semenjak Penggugat tinggal di kampung Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 096/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 15 Agustus 2012 dan 11 September 2012;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Juli 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:



1. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Wali Nagari di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 03 April 2012, setelah diteliti, diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah di-nazagellen, dan dileges lalu setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, bukti tertulis tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir di Pasaman sampai pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis berjalan selama 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena emosi Tergugat sering tidak terkontrol;
- Bahwa Penggugat juga pernah membaca sms di Handphone Tergugat dari seseorang wanita yang isinya berkata-kata mesra dan bersayang-sayangan;
- Bahwa setelah Penggugat membaca sms itu Penggugat menuliskan isi sms tersebut diatas koran dengan tujuan agar terbaca oleh Tergugat, dan setelah Tergugat membacanya, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kampung, dan sejak saat itu pula yaitu sekitar 11 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh pihak keluarga karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir di Pasaman sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis berjalan selama 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena emosi Tergugat sering tidak terkontrol;
- Bahwa Penggugat juga pernah membaca sms di Handphone Tergugat dari seseorang wanita yang isinya berkata-kata mesra dan bersayang-sayangan;
- Bahwa setelah Penggugat membaca sms itu Penggugat menuliskan isi sms tersebut diatas koran dengan tujuan agar terbaca oleh Tergugat, dan



setelah Tergugat membacanya, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kampung, dan sejak saat itu pula yaitu sekitar 11 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh pihak keluarga karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 02 Januari 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 05 Januari 2009 bertanda “P.2”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P.2” yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti “P.2” tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, dengan demikian alat bukti “P.2” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.2” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.2” tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2009 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh pihak keluarga karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang



bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 17 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulqa'dah 1433 H, oleh Drs.H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 096/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 01 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

MARTINA LOFA, SHI, MHI

Dra. YUHI, M.A.

PANITERA PENGGANTI

dto

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 170.000
5	Redaksi	:	Rp. 5.000
6	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)